



PANDUAN PELAKSANAAN
BANTUAN UKT/SPP MAHASISWA
PROGRAM KEMDIKBUD
MELALUI PROGRAM KIP KULIAH
TAHUN 2020

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Kampus Unesa Lidah Wetan
Surabaya

**PANDUAN PELAKSANAAN
BANTUAN UKT/SPP MAHASISWA PROGRAM KEMDIKBUD
MELALUI PROGRAM KIP KULIAH TAHUN 2020
DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

A. PENGANTAR

Berdasarkan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP), Pemerintah berkomitmen untuk memberikan bantuan pendidikan melalui PIP. PIP diperuntukkan bagi mahasiswa yang diterima di Perguruan Tinggi termasuk penyandang disabilitas dengan prioritas sasaran mahasiswa pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP), mahasiswa dari keluarga miskin/rentan miskin dan/ atau dengan pertimbangan khusus.

Pandemi covid-19 yang sedang berlangsung di tahun 2020 ini telah memukul tingkat kesejahteraan dan kemampuan finansial masyarakat, termasuk dalam membiayai pendidikan tinggi. Banyak mahasiswa yang akan berhenti kuliah dan tidak dapat melanjutkan studinya di perguruan tinggi. Selanjutnya hal ini akan berdampak terhadap keberlangsungan pelaksanaan dan pengelolaan perguruan tinggi.

Dalam upaya menjawab berbagai aspirasi masyarakat yang berkembang saat ini, termasuk memperkuat kebijakan penanganan dampak covid-19 bagi pendidikan tinggi, maka pemerintah melalui Program KIP Kuliah mengalokasikan **Bantuan UKT/SPP mahasiswa** yang dapat dimanfaatkan mahasiswa. Hal ini sekaligus membantu kondisi keuangan universitas yang juga sangat terdampak pandemi covid-19.

B. DASAR PELAKSANAAN

1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permendikbud No. 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP), salah satunya adalah implementasinya adalah KIP Kuliah;
3. Permendikbud No. 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada PTN di Kemdikbud;
4. Pandemi Covid 19 mempengaruhi tingkat kesejahteraan dan kemampuan finansial masyarakat, sehingga perlu ada kebijakan berupa bantuan UKT/SPP Mahasiswa;
5. Pedoman pelaksanaan bantuan SPP/UKT Mahasiswa Tahun 2020, Puslapdik, Kemendikbud.

C. TUJUAN

1. Perluasan cakupan penerima manfaat KIP Kuliah;
2. Membantu mahasiswa terdampak pandemi covid-19 untuk dapat membiayai pendidikan di perguruan tinggi dan melanjutkan studinya;
3. Menjamin keberlangsungan pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan tinggi melalui penerimaan dana UKT/SPP mahasiswa.

D. PENERIMA

Penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa adalah mahasiswa aktif di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) pada program:

- a. Diploma tiga (D3);
- b. Diploma empat (D4);
- c. Sarjana (S1).

E. PERSYARATAN PENERIMA

1. Mahasiswa yang orangtua/wali/penanggung biaya kuliah mengalami kendala finansial karena terdampak pandemi covid-19 dan tidak sanggup membayar UKT/SPP Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Prioritas pada mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH), keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau mahasiswa dari keluarga dengan pendapatan kotor gabungan orang tua/wali maksimal Rp 4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) atau jika dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp 750.000,00 (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) per anggota keluarga. Melampirkan bukti PKH/KKS (jika mempunyai)
 - b. Menyerahkan surat keterangan terdampak Covid 19 dengan menyebutkan dampak yang dialami, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa sesuai tempat tinggal atau keterangan dari instansi terkait atau keterangan PHK;
 - c. Mahasiswa membuat surat pernyataan bahwa orangtua/ wali/penanggung biaya kuliah mengalami kendala finansial karena terdampak pandemi covid-19.
 - d. Melampirkan fotokopi/scan kartu keluarga;
 - e. Bagi mahasiswa yang telah mengajukan keringanan UKT/SPP sesuai surat edaran Rektor nomor B/23831/UN38/TU.00.02/ 2020, jika ingin mendaftar program bantuan UKT/SPP mahasiswa Kemdikbud supaya melengkapi surat permohonan bantuan UKT/SPP mahasiswa dari Kemdikbud kepada Rektor Unesa dan menambah kekurangan persyaratannya, dan dikirim ke fakultas masing-masing.
2. Mahasiswa yang tidak sedang dibiayai oleh Program Bidikmisi atau program beasiswa lainnya yang membiayai UKT/SPP baik secara penuh atau sebagian, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak tercatat sebagai penerima Bidikmisi *on going*;
 - b. Tidak sedang menerima beasiswa lain baik yang berasal dari APBN/APBD atau swasta yang telah membiayai UKT/SPP secara penuh/sebagian.
3. Mahasiswa yang sedang menjalani perkuliahan di semester 3, 5 dan 7, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa aktif pada semester 3 dan 5 untuk program diploma tiga (D3) serta semester 3, 5 dan 7 untuk program sarjana (S1) dan program Diploma empat (D4) yang sedang/akan menjalankan perkuliahan Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021;
 - b. Mencantumkan NIM dan NIK mahasiswa.

F. KUOTA

Kuota ditetapkan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud melalui surat Nomor 0596/J5/BP/2020 bahwa kuota bantuan SPP/UKT Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya sebanyak 2.453 mahasiswa, dengan rincian:

1. Semester 3 sejumlah 497 mahasiswa;
2. Semester 5 sejumlah 778 mahasiswa;
3. Semester 7 sejumlah 1178 mahasiswa.

G. BENTUK BANTUAN SPP/UKT MAHASISWA

1. Bantuan UKT/SPP mahasiswa adalah skema bantuan KIP Kuliah yang memberikan bantuan UKT/SPP dan diberikan kepada mahasiswa dengan kondisi keuangan yang terkena dampak pandemi covid-19 di tahun 2020;
2. Bantuan UKT/SPP mahasiswa hanya diberikan untuk pembayaran UKT/SPP 1 (satu) semester yaitu Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021;
3. Bantuan UKT/SPP mahasiswa diberikan dalam bentuk pembayaran UKT/SPP *at cost* dengan besaran maksimal sebesar Rp 2.400.000,00 (*dua juta empat ratus ribu rupiah*);
4. Perguruan tinggi tidak diperkenankan untuk memungut tambahan biaya UKT/SPP atau biaya lainnya untuk membiayai pendidikan bagi mahasiswa penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa;
5. Besaran biaya UKT/SPP selanjutnya untuk Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 adalah sesuai besaran UKT/SPP awal.

H. TAHAPAN PELAKSANAAN

Pengusulan calon penerima bantuan UKT/SPP mahasiswa dilakukan kolektif Unesa, dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pembentukan tim seleksi dan penyusunan panduan bantuan UKT/SPP mahasiswa Unesa;
2. Pengumuman dan sosialisasi kepada mahasiswa agar yang memenuhi syarat dapat mengajukan bantuan UKT/SPP mahasiswa;
3. Pendaftaran calon penerima bantuan UKT/SPP mahasiswa;
4. Seleksi dan verifikasi sesuai syarat penerima bantuan UKT/SPP mahasiswa;
5. Pengusulan calon penerima bantuan UKT/SPP mahasiswa ke sistem KIP Kuliah Kemdikbud RI (<https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/>);
6. Apabila terdapat sisa dari kouta untuk semester tertentu, maka kuota di kembalikan ke Puslapdik dengan surat resmi Unesa;
7. Kepala Puslapdik Kemendikbud melakukan penetapan mahasiswa penerima bantuan UKT/SPP mahasiswa melalui Program KIP Kuliah;
8. Penetapan mahasiswa penerima bantuan UKT/SPP mahasiswa melalui Program KIP Kuliah oleh Puslapdik Kemendikbud dilakukan setelah validasi usulan penerima dari perguruan tinggi dan LLDIKTI.

Jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Penyusunan panduan program	7 sd. 12 Juli 2020
2.	Pengumuman dan sosialisasi program	13 sd. 31 Juli 2020
3.	Pendaftaran calon peserta	13 sd. 31 Juli 2020
4.	Verifikasi dan seleksi di fakultas	1 sd. 7 Agustus 2020
5.	Pengiriman usulan dari fakultas ke universitas	10 Agustus 2020
6.	Penetapan calon penerima bantuan	11 Agustus 2020
7.	Pengusulan ke laman: http://kip-kuliah.kemdikbud.go.id	12 Agustus 2020
8.	Penetapan persetujuan Kemdikbud	20 Agustus 2020

I. MEKANISME PENDAFTARAN

1. Mahasiswa menyiapkan berkas persyaratan;
2. Mahasiswa mendaftar ke fakultas masing-masing dengan menyerahkan berkas persyaratan secara *online*;

3. Tim fakultas melakukan verifikasi berkas dan seleksi kelayakan;
4. Fakultas merekap data mahasiswa yang lolos seleksi;
5. Fakultas mengirimkan hasil seleksi ke universitas;
6. Universitas menetapkan hasil seleksi dan mengusulkan ke SIM KIP Kuliah Kemdikbud RI.

J. PEMBATALAN PENERIMA

Apabila setelah proses penetapan penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa ditemukan data yang tidak valid yang diberikan mahasiswa, maka akan dilakukan pembatalan penetapan usulan penerima bagi mahasiswa bersangkutan dan mahasiswa yang dibatalkan wajib membayar UKT sesuai ketentuan.

K. PENUTUP

Panduan pelaksanaan program bantuan UKT/SPP mahasiswa di lingkungan Universitas Negeri Surabaya ini disusun sebagai pedoman dalam penyaluran bantuan UKT/SPP mahasiswa agar dapat terlaksana sesuai dengan prinsip pelaksanaan pemberian KIP Kuliah yaitu efisien, efektif, transparan, akuntabel, kepatutan, dan manfaat.

Surabaya, 8 Juli 2020
Penanggungjawab Program
Wk. Rektor Bidang Kemahasiswaan
Dan Alumni,

ttd

Dr. Agus Hariyanto, M.Kes.
NIP 196708161992031002